IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENGRAJIN DI BIDANG KERAJINAN PERAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Qurrotu Aini,SH

Kotagede mempunyai potensi budaya yang cukup banyak antara lain potensi kerajinan, potensi peninggalan sejarah dan potensi makanan tradisional dan di Kotagede juga terdapat pengrajin perak yang memproduksi kerajinan perak dalam berbagai jenis antara lain perak cetak, perak buatan mesin dan filigree. Potensi industri yang terdapat di DIY yaitu kerajinan batik, kulit, perak, kayu, gerabah dan anyaman dan sosialisasi hki yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain melalui pelatihan dan kesepakatan pembentukan klaster IKM perhiasan perak di DIY.

UUHC 2002 sudah memberikan perlindungan terhadap karya cipta kerajinan perak, hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan UUHC 2002 karena masyarakat khususnya pengrajin perak di DIY belum mengetahui secara jelas tentang HKI dan pengrajin perak tersebut tidak keberatan apabila hasil ciptaan mereka di tiru oleh pengrajin lain

Kata Kunci: Hak cipta, kerajinan perak.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa akibat berkembangnya perdagangan Internasional secara bebas sangat berpengaruh pada penggunaan atau pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). Penggunaan HKI melintasi batas negara-negara mulai terjadi menjelang abad ke-19. Hal ini mengakibatkan perlunya perlindungan terhadap HKI tidak hanya secara bilateral, tetapi juga secara multilateral atau secara global. Untuk memberikan perlindungan tersebut, maka dilakukan upaya bersama

antarnegara dengan membentuk beberapa konvensi internasional sebagai berikut :

- 1. International Convention for the Protection of Industrial Property Right di bidang Hak Milik Perindustrian pada tahun 1883 yang ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883 (Paris Convention).
- 2. International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works di bidang Hak Cipta pada tahun 1886 yang ditanda-tangani di Bern pada tanggal 9 September 1886 (Bern Convention).

Selanjutnya dibentuk suatu organisasi internasional untuk melindungi HKI secara keseluruhan, diadakan konferensi di Stockholm pada tahun 1967. Dalam konferensi tersebut dibentuk konvensi khusus pembentukan organisasi dunia untuk perlindungan HKI yaitu Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO). 119

Keikutsertaan Indonesia dalam beberapa Konvensi Internasional bidang HKI dan telah meratifikasinya antara lain: Paris Convention for the Protection of Industrial Property and the Convention Establishing Intellectual Property **Organization** (disahkan dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979), Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (disahkan dengan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997) dan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (selanjutnya disebut TRIPs) (disahkan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1997).

Sebagai konsekwensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundang-undangan dibidang HKI dengan standar TRIPs. Lahirnya Undangundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2002) sebagai pengganti tiga undangundang yang telah ada sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, walaupun perubahan itu telah memuat beberapa pasal yang sesuai dengan TRIPs namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karyakarya intelektual di bidang hak cipta.

Sistem perlindungan HKI adalah suatu nilai dari negara barat, barangkali pelaksanaan tidak seperti yang konsep hukum tersebut. melakukan juga perdagangan masyarakat tertentu yang menolak perlindungan hak cipta seperti yang diungkapkan oleh I Ketut Wirawan¹²⁰, bahwa tiru meniru karya seni begitu terbuka dan bahkan ada semacam kebanggaan bagi seorang pencipta (karya seni) bila karyanya dapat ditiru atau dijiplak oleh orang lain dikemudian mendatang dan keuntungan bagi orang tersebut (orang yang meniru). Bagi pencipta yang demikian setidaknya ada

¹¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektua*l,

Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007, Hal. 37-38.

¹²⁰ I ketut Wirawan, Budaya Hukum dan Disfungsi UUHC kasus masyarakat Seniman

Bali, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2000

anggapan bahwa ia telah berbuat kebaikan bagi kesejahteraan diantara sesamanya sebagaimana diharuskan oleh ajaran agama hindu.

Traditional knowledge merupakan masalah hukum baru yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. **Traditional** Knowledge telah muncul menjadi masalah hukum baru disebabkan belum ada instrumen hukum domestik yang mampu memperlindungan hukum berikan secara optimal terhadap Traditional Knowledge yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungiawab. Disamping itu. di tingkat Internasional Traditional Knowledge ini belum menjadi suatu kesepakatan untuk diberikan perlindungan hukum. 121

Sebagai contoh dari adanya Traditional Knowledge yaitu Kerajinan perak, kerajinan perak yang terkenal di Indonesia yaitu kerajinan perak Yogyakarta karena kerajinan perak ini terkenal dengan kekhasannya. Kerajinan ini berpusat di Kotagede. Kerajinan perak yang digeluti sebagian besar masyarakat wilayah itu bersifat turun-temurun.

Pengrajin perak di Kotagede terkenal dengan produknya yang unik, halus dan telaten dalam menggarap produk peraknya sehingga menghasilkan karya seni bernilai tinggi. Ratusan jenis kerajinan perak dihasilkan, mulai dari cincin, giwang, bros, miniatur sepeda, becak, andhong, kapal-kapalan dan berbagai hiasan lainnya. Sedikitnya ada empat jenis tipe produk yang dijual, yakni filigri (teksturnya berlubang-lubang), tatak ukir (teskturnya menonjol), casting (dibuat dari cetakan), dan jenis handmade (lebih banyak ketelitian tangan, seperti cincin dan kalung).

Masa kejayaan Kotagede sebagai sentra industri perak terjadi pada era 1970-1980. Namun, sejak krisis moneter maraknya peledakan Indonesia, industri kerajinan perak kian meredup. Saat ini ratusan perajin perak terpaksa gulung tikar. 30 persen di antaranya beralih ke profesi lain seperti kusir andong, usaha warung, dan kuli bangunan. Saat ini kondisinya tengah terpuruk, untuk mengembalikan masa keja-yaan kontribusi dari semua pihak jelas dibutuhkan. Sampai saat ini belum langkah konkret menyelamatkan sentra perak tersebut.

Dalam prespektif masyarakat pengrajin kecil perak di Kotagede Yogyakarta, UUHC 2002 sangat perlu dibudayakan baik pada para pengrajin, pelaku bisnis maupun aparat penegak hukum. Asumsi dasar dari para pengrajin kecil perak Kotagede Yogyakarta penciptaan suatu karya adalah bagian dari cara kerja mereka secara tradisional, 2002 sehingga keberadaan UUHC merupakan suatu kebutuhan walaupun mereka tidak bisa menggunakan secara

Pembahasan Traditional Knowledge belum mencapai titik temu terutama menyangkut pengertian dan ruang lingkup dari Traditional Knowledge.

mereka tidak penuh, atau iarang mendaftarkan ciptaan mereka.

Terkait dengan hal tersebut diatas bahwa implementasi **UUHC** 2002 terhadap pengrajin kerajinan rakyat (pengrajin kecil) seharusnya dilakukan upaya sosialisasi secara terus menerus terhadap mereka oleh pemerintah sehingga diharapkan perlindungan ciptaan mereka dapat tercover secara sempurna dari pembajakan.

Untuk itu penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan membahas tentang Implementasi Undang-undang Nomor 19 2002 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pengrajin di Bidang Kerajinan Perak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana implementasi UUHC 2002 oleh pengrajin di bidang kerajinan Perak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
- 2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UUHC 2002 terhadap perlindungan hukum pengrajin dibidang kerajinan perak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui implementasi UUHC 2002 oleh pengrajin perak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

b. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan UUHC 2002.

D. Tinjauan Pustaka Tinjauan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya

Manfaat ekonomi yang demikian besar dari HKI menjadikan suatu negara peka terhadap pelanggaranpelanggaran hukum HKI oleh negara lain. Bahkan tidak mustahil akan timbul berbagai ketegangan dalam hubungan Internasional apabila terjadi pelanggaranpelanggaran semacam itu. 122

Prinsip utama pada HKI yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (natural). 123

HKI baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, di baca maupun di gunakan secara praktis. 124 Menurut W.R. Cornish, milik intelektual

 $^{^{123}}$ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, HakMilik Intelektual : sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, Hal. 9 (lihat dalam buku Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, terjemahan Muhammad Radiab, cetakan ketiga, Jakarta: Bantara Karya Aksara, 1982, Hal. 118)

Lihat Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1)

melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi. ¹²⁵

Dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. 126

Tonggak sejarahnya dimulai perlindungan HKI dengan dibentuknya Uni Paris untuk perlindungan Internasional milik perindustrian pada tahun 1883. Konvensi hak cipta dimulai dari Konvensi Bern 1886 di Bern.

Sumber utama hukum HKI dibidang hak cipta adalah undang-undang Nomor Tahun 1982 kemudian disempurnakan pada tahun 1987 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, disempurnakan kembali pada tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, atas pertimbangan pemberian perlindungan yang lebih maksimal dan menyesuaikan dengan apa yang tertuang dalam TRIPs. Pada tahun 2002 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-

Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta Terhadap Kerajinan Perak dalam Undang-undang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah Hak Khusus

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 12 Tahun 1997, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak Cipta dapat Dialihkan

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan (Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002). Hak cipta beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagaian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Ciptaan-ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta

Ketentuan Pasal 12 UUHC 2002 menetapkan ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra mencakup:

(1) Dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, terdapat beberapa ketentuan

Maxwell, 1989, Hal. 5)

undang tunggal yaitu Undang-undang Hak Cipta 2002, secara otomatis tiga undang-undang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi setelah berlakunya undang-undang ini.

Paingot Rambe Manalu, Hukum Dagang Internasional Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum HKI, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2000, Hal. 122 (lihat juga dalam W.R. Cornish, Intellectual Property, Edisi 2, London: Sweet &

¹²⁶ M. Djumhana dan R Djubaedillah, *ibid*, Hal. 16

ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain, yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta:
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

Pengertian dan Ruang Lingkup Traditional Knowledge

1. Pengertian Traditional Knowledge

WIPO menggunakan istilah traditional knowledge untuk menunjuk pada kesustraan berbasis tradisi, karva artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan symbol, informasi yang tidak diungkapkan dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidangbidang industri, ilmiah, kesustraaan atau artistik.

Lingkup keterkaitan traditional knowledge dalam sistem hak cipta, diantaranya meliputi hal-hal mengenai folklor yang dapat berupa ekspresi cerita rakyat dalam bentuk musik, tarian, nyanyian, kerajinan tangan, desain, cerita-cerita dan karya seni serta unsurunsur bahasa, seperti : nama-nama.

Di bawah Undang-undang Hak Cipta tersebut dirancang suatu Peraturan Pemerintah tentang "Hak Cipta atas Folklor yang Dipegang oleh Negara". Dalam hal itu yang dimaksud dengan folklor adalah segala ungkapan budaya yang dimiliki secara bersama oleh suatu komuniti atau masyarakat tradisional. Termasuk ke dalamnya adalah karyakarya kerajinan tangan. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dimasukkan pokok mengenai perlindungan terhadap pemanfaatan oleh orang asing, di mana pihak pemanfaat itu harus lebih dahulu mendapat izin dari instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk itu, serta apabila perbanyakan dilakukan untuk tujuan komersial, harus

"keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi" dari karya *folklor* tersebut.

2. Traditional Knowledge dan Hak Kekayaan Intelektual

Dari segi budaya, tampak sekali bahwa dengan adanya perlindungan terhadap traditional knowledge, maka pelestarian budaya bangsa akan tercapai. Sebagai contoh DIY terkenal dengan seni batik, pewayangan, anyaman, tarian, kerajinan perak dan sebagainya.

Dari segi sosial, jelas dengan perlindungan terhadap traditional knowledge, maka pelestarian nilai-nilai sosial juga akan terjaga dan terpelihara. Dari segi ekonomi, dengan dilakukan perlindungan terhadap traditional knowledge maka nilai ekonomi yang akan dihasilkan dari traditional knowledge akan memiliki nilai tambah dalam hal devisa negara dapat ditingkatkan.

Berdasarkan pada nilai strategis ini, seharusnya pemerintah Indonesia tidak lamban dalam mensikapi persolan Dalam tataran normatif seperti ini. diketahui perlindungan traditional knowledge baru diatur dalam penjelasan Pasal 10 UUHC 2002 : dalam rangka melindungi folklore dan hasil kebudayaan lain. Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersial tanpa seizin negara Indonesia sebagai pemegang hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

 Faktor Ekonomi dalam Per lindungan Hak Cipta yang Berkaitan dengan Kerajinan Perak

Suatu hasil kreasi dari kerajinan perak yang merupakan kreasi intelektual pengrajin mempunyai aspek ekonomis yang tinggi untuk itu hasil dari kreasi pengrajin tersebut perlu menda patkan perlindungan. Seperti dalam pasal **UUHC** 2002 pada prinsipnya menyatakan bahwa hak cipta merupakan eksklusif bagi pencipta hak pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah ciptaan itu dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut ketentuan peraturan perundangundangan.

4. Sejarah Kerajinan dan Jenis-jenis Kerajinan

4.1. Sejarah Kerajinan

Indonesia yang kaya akan kesenian dan kebudayaan seperti yang dicontohkan diatas membutuhkan suatu kreasi dari pengrajin untuk membuat suatu karya. Dalam ha1 suatu kerajinan berhubungan dengan desain industri dan hak cipta. Desain industri masuk pertama kali di Indonesia pada tahun 1970an, pada masa itu Indonesia sendiri basis industrinya adalah industri kerajinan (craft based on industries). Industri-industri berbasis kerajinan inilah desain diperkenalkan seperti contohnya perabotan rumah tangga dari rotan atau bambu. Oleh karena itu desain industri pada masa itu sebagaian

besar didasarkan pada kria atau kerajinan dari desain interior. ¹²⁷

4.2. Jenis-jenis Kerajinan

Produk-produk kria atau kerajinan di Indonesia dibagi atas 4 (empat) kategori yaitu:

- a. Kria atau kerajianan Tradisional
- b. Kria atau kerajinan Modern
- c. Souvenir
- d. Lain-lain

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. 128

2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari perspektif sifatnya, penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. 129

3. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian terjun ke lapangan yang diperoleh langsung dari masyarakat yang terkait dengan kerajinan perak, dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah: Penelitian kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data sekunder dan penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak terkait dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu semua data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh baik melalui wawancara maupun inventarisasi data tertulis yang ada, kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif.

129 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* Hukum, Jakarta: UI Press, 1984, Hal. 10.

Rizki Adiwilangga, Pendayagunaan Desain Produk Industri dan Rahasia Dagang Bagi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat di

Bagi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat di DIY, makalah Seminar Nasional "Implementasi Undang-undang Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST, Yogyakarta: 4 Oktober 2000, Hal. 5

¹²⁸ Soerjono S dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,

Jakarta: Rajawali Press, 1985, Hal. 1.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi UUHC 2002 Oleh Pengrajin di Bidang Kerajinan Perak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

1.1. Profil Kotagede

Kotagede adalah sejarah, budaya, dan perak. Hal itu bisa terlihat dari jejak peninggalan yang ada saat ini, seperti misteri sejarah Kerajaan Mataram Islam, dengan situs-situs cagar budaya seperti masjid makam, Watu Gilang Geteng, Cepuri, Jagang. Peninggalan seni pertunjukan seperti karawitan, ketoprak, wayang tingklung, dan sholawatan, belum lagi dengan kekayaan kerajinan perak, gerakan sosial kemasyarakatan, kekhasan lingkungan sekitar, hingga makanan tradisional unik. yang memang

Tabel 1. Potensi Budaya yang Terdapat di Kotagede

No	Potensi Kerajinan	Potensi Peninggalan Sejarah	Potensi
			Makanan
			Tradisional
1	Kerajinan Emas	Wringin Sepuh	Kipo
2	Kerajinan	Dhondhongan	Legomoro
	Alumunium		
3	Kerajinan Kuningan	Gapura Pasukrasa	Yangko
4	Kerajinan Perak	Sendang Saliran	Nagasari
5	Kerajinan Kulit	Makam	Srabi
6	Kerajinan Tembaga	Masjid Mataram Kotagede	-
7	-	Makam Hastanegara	-
8	-	Rumah Kalang	-
9	-	Benteng Mataram	-
10	-	Watu Geteng dan Watu Gilang	-

Sumber: www.disbudpar-diy.go.id

1.2. Profil Pengrajin

Beberapa pengrajin yang terdapat di Kotagede antara lain : Tin's Silver, Cahaya Silver, Ansor's Silver, Salim silver dan MD Silver. Berikut beberapa produk yang dihasilkan para pengrajin:

Potensi HKI No. Hak Desain Proses Pembuatan Hasil Ciptaan Cipta Industri 1 Sterling Silver $\sqrt{}$ Perak Cetak/ Jewelry Casting $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ 2 Sterling Silver Perak Buatan Necklaces Mesin/ Machinery 3 $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ Sterling Silver Rings Perak Cetak/ Casting Sterling Silver $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ Perak Cetak/ 4 Bracelets Casting 5 Sterling Silver Perak Cetak/ Charm Casting Sterling Silver $\sqrt{}$ Perak Cetak/ 6 Brooch Casting 7 Sterling Silver $\sqrt{}$ Filigree Figure

Tabel 2. Ciptaan Pengrajin dan Potensi HKInya

Sumber:deskranas.or.id

Sejarah berdirinya Koperasi Pengusaha Produksi Perak Yogyakarta (KP3Y)

Kotagede merupakan pusat kerajaan mataram pada abad XVI dan disana tumbuh kerajinan emas, perak dan tembaga. Pada mulanya hasil kerajinan tersebut hanya untuk melayani keperluan keraiaan (kraton), kemudian karena semakin berkembangnnya kerajinan emas, perak dan tembaga tersebut maka para pengrajin mulai membuka sayapnya yaitu memasarkan hasil produksinya sampai ke luar kerajaan Mataram. Walaupun sampai akhirnya kraton pindah dari kotagede

namun para pengrajin terap tinggal dan terus beraktifitas seperti biasanya sampai munculnya ide-ide yang cemerlang yaitu pembuatan barang-barang kerajinan dengan bahan baku perak yang berupa perlengkapan rumah tangga model Eropa dengan motif ukir khas Yogyakarta (Kotagede) yang pemasarannya hanya dikalangan orang asing khususnya orang Belanda yang bermukim di tanah air, selanjutnya terus berkembang dan pemasarannya juga semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu hingga sampai ke luar negeri yaitu Nederland itupun dari informasi dari orang-orang Belanda yang ada di Indonesia.

Untuk mendukung perkembangan seni kerajinan perak di Yogyakarta atas gagasan Gubernur Verchuur didirikan suatu yayasan yang bernama "Stichting Beverdering Van Het Yogya Kenst Ambacht" atau disingkat "Pakaryan Ngayogyakarta", berdirinya yayasan ini atas dukungan dari beberapa tenaga ahli dan peminat yang sangat menginginkan adanya perkembangan yang terus maju dari kerajinan emas, perak dan tembaga.

Berdasarkan kesepakatan para pengusaha perak pada tahun 1951 maka didirikan Persatuan Pengusaha Perak Kotagede (Yogyakarta) yang disingkat P3K.

Menurut keputusan rapat anggota P3K tanggal 10 september 1953, maka dibentuklah koperasi yang kemudian nama P3K diubah menjadi Koperasi Pengusaha Perak (KP2). Tanggal 16 Juli 1957 KP2 diganti menjadi Koperasi Produksi Pengusaha Perak (KP3), selanjutnya pada tanggal 9 Pebruari 1960 KP3 nama koperasi tersebut ditambahkan "Yogyakarta" karena menonjolkan identitas daerah kerjanya maka hal ini nama koperasi menjadi Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta (KP3Y).

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan UUHC 2002 Terhadap Perlindungan Hukum Pengrajin Dibidang Kerajinan

Perak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

2.1. Potensi Industri Daerah Istimewa Yogyakarta

Beberapa komoditi yang termasuk dalam kategori industri kerajinan yang menjadi unggulan komoditi DIY antara lain:

- 1. Kerajinan Batik
- 2. Kerajinan Kulit
- 3. Kerajinan Perak
- 4. Kerajinan Kayu
- 5. Kerajinan Gerabah
- 6. Kerajinan Anyaman
- 2.2. Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengenalan HKI antara lain: Pelatihan Penerapan Teknologi Perak Kombinasi Tulang di Sentra Kerajinan Perak Kotagede, Deklarasi Kesepakatan Pembentukan Klaster IKM Perhiasan Perak di DIY (17 November 2007), Dari Jogja, Bicara di Kancah Internasional (24 November Program Magang Peningkatan SDM Pasca Gempa (23 Juni 2008).

 Implementasi UUHC 2002 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan UUHC yaitu melalui sosialisasi HKI kepada para pengusaha dan pengrajin yang ada di DIY yaitu berupa pelatihan, penyuluhan dan bimbingan. Tapi pada kenyataannya masyarakat pengrajin belum bisa memahami dan mengerti arti pentingnya HKI dan kurangnya kesadaran para pengrajin dalam mendaftarkan Mereka beranggapan ciptaan mereka. mendaftarkan bahwa apabila ciptaan menambah mereka akan beban operasional mereka sedangkan kebanyakan dari mereka adalah UKM yang mempunyai modal sedikit.

Di samping sosialisasi yang telah dilakukan Pemerintah DIY juga melalui pameran yamg diadakan tiap tahun baik di dalam negeri maupun luar negeri sehingga produk perak di Kotagede terkenal. Produk perak Kotagede terkenal karena kekhasannya yaitu motif yang khas dari Yogyakarta dan pembuatan yang masih secara tradisional. Pameran yang telah diadakan Pemerintah DIY yaitu di Cina, Jakarta dan Surabaya. Produk perak Kotagede kalah desain dan tingkat kehalusan kurang dibandingkan dengan produk dari Cina untuk itu peran Pemerintah DIY perlu ditingkatkan yaitu melalui pelatihan dan kursus mengenai desain dan kehalusan produk perak sehingga produk perak Kotagede bisa bersaing dengan produk luar negeri tidak hanya dalam negeri saja.

Produk perak Kotagede mempunyai dampak bagi pariwisata di DIY yaitu adanya kerjasama dengan pihak luar dalam hal ini dengan Korea melalui ekspor produk perak Kotagede, sebelum gempa yang melanda Yogyakarta produk perak Kotagede meningkat tapi setelah gempa terjadi produk perak Kotagede mengalami penurunan disebabkan bahan baku perak dikenakan pajak 10% dan bahan baku dimonopoli oleh pengusaha besar. Pemerintah DIY perlu mengadakan identifikasi produk perak yaitu mengenai motif, corak dan jenis-jenis kerajinan perak Kotagede yang membedakan dengan kerajinan perak dari daerah lain.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi UUHC 2002 Oleh Pengrajin di Bidang Kerajinan Perak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dari hasil yang diperoleh lapangan bahwa banyak pengrajin yang belum mengetahui adanya HKI khususnya hak cipta meskipun sudah ada sosialisasi mengenai HKI tersebut namun pada kenyataan pengrajin tidak mau mendaftarkan kreasi mereka ini disebabkan kurangnya dana dan lamanya pendaftaran.

Bahwa implementasi UUHC 2002 oleh pengrajin belum berjalan karena ada beberapa faktor antara lain: . berpikir dan pemahaman mengenai HKI khususnya hak cipta kurang dimengerti oleh kalangan pengrajin karena mereka beranggapan hanya faktor ekonomi yang mereka inginkan tidak mempermasalahkan faktor moral; Tidak adanya kesadaran dikalangan pengrajin untuk mendaftarkan ciptaan mereka karena mereka menganggap bahwa ciptaan mereka boleh ditiru oleh pengrajin lain ;Para pengrajin perak di Kotagede kebanyakan adalah UKM yang mempunyai modal sedikit dari modal sendiri sedangkan untuk menambah modal dari usahanya pengrajin mendapat pinjaman dari bank.

2. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Pengrajin Dibidang Kerajinan Perak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Untuk itu peran dari Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan HKI terhadap pengrajin lebih ditingkatkan sebab dengan adanya perlindungan terhadap HKI khususnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan maka masyarakat pengrajin merasa hak-hak mereka dilindungi dan pengrajin akan mendaftarkan karya mereka sehingga karya mereka tidak diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan adanya website untuk mensosialisasikan HKI yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat pengrajin maupun masyarakat umum.

Pemerintah daerah disamping ada sosialisasi juga perlu adanya identifikasi mengenai kerajinan perak khususnya mengenai corak, motif dan jenis-jenis dari kerajinan perak Kotagede yang termasuk dalam hak cipta dengan adanva pengidentifikasian tersebut akan memudahkan masyarakat umum maupun pengrajin dalam membedakan dengan kerajinan perak dari daerah lain. Disamping itu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pemerintah daerah DIY perlu adanya anggaran yang untuk mensosialisasikan khusus pendaftaran HKI sehingga pengrajin maupun pengusaha memperoleh kemudahan dan keringanan dalam mendaftarkan hak cipta maupun hak-hak lain yang berhubungan dengan HKI karena pemerintah mensubsidi dalam pendaftaran HKI tersebut.

UUHC 2002 telah mengatur mengenai perlindungan kerajinan perak yang termasuk dalam folklore yaitu dalam pasal 10 tetapi pasal tersebut belum jelas yang termasuk kerajinan itu apa saja, sedangkan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum ada suatu perda yang mengatur mengenai perlindungan terhadap HKI khususnya hak cipta dalam hal ini folklore yang termasuk di dalamnya kerajinan perak. Sesuai dengan teori dari Hans Kelsen yaitu stuffen bau theory yang menyatakan bahwa peraturan ada dibawah tidak boleh vang bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya, berdasarkan teori dari Hans Kelsen tersebut bahwa implementasi UUHC 2002 dikalangan pengrajin perak di Kotagede belum berjalan ini disebabkan belum ada perda yang mengatur mengenai perlindungan HKI khususnya hak cipta dan cara berpikir dan pemahaman mengenai HKI khususnya hak cipta kurang mereka mengerti kurangnya kesdaran dalam mendftarkan ciptaan mereka.

Daerah Untuk itu pemerintah Yogyakarta segera Istimewa mengeluarkan perda mengenai perlindungan HKI khususnya hak cipta sehingga hak eksklusif pengrajin mendapat perlindungan seperti yang ada di daerah Papua yang sudah ada perda yang mengatur mengenai perlindungan HKI dan implementasi terhadap UUHC 2002 dapat berjalan sesuai dengan apa yang pemerintah harapkan yaitu para pengrajin memahami mengenai HKI dan mendaftarkan karya cipta mereka karena karya mereka bernilai tinggi yang berbeda dengan daerah lain. Upaya yang harus secepatnya pemerintah DIY lakukan adalah secepatnya membuka website tentang sosialisasi HKI sehingga dapat diakses oleh masyarakat pengrajin dan masyarakat umum dan pemberian dana untuk pengrajin dalam mendaftarkan ciptaan mereka yang merupakan potensi ekspor yang bernilai tinggi dan dapat menambah pendapatan di DIY.

C. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bab pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Dalam mengimplementasikan UUHC 2002 di kalangan pengrajin dibidang kerajinan perak belum berjalan ini disebabkan karena cara berpikir dan pemahaman mengenai HKI khususnya hak cipta kurang dimengerti di kalangan pengrajin dan pengrajin perak tersebut tidak keberatan apabila

- hasil ciptaan mereka di tiru oleh pengrajin lain.
- Pemerintah daerah sudah ada sosialisasi mengenai HKI tetapi pada kenyataannya pengrajin belum ada kesadaran dalam pendaftaran HKI khususnya hak cipta hal ini disebabkan karena mahalnya biaya pendaftaran dan lamanya penerbitan sertifikat hak cipta, belum adanya dana untuk melakukan pendaftaran dan belum adanya peraturan daerah mengatur mengenai HKI sehingga pengrajin merasa hak-hak dari mereka tidak dilindungi oleh pemerintah daerah.

B. Rekomendasi

- Sosialisasi HKI yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihakpihak yang terkait perlu ditingkatkan di samping melalui seminar, pelatihan maupun lokakarya melalui media internet dengan adanya sebuah sistem informasi HKI yang integral dan mudah diakses oleh dan masyarakat luas penegakan hukum secara integral yaitu dengan di buka website dari pemerintah daerah yang berisi tentang pengenalan HKI, prosedur pendaftaran HKI yang akan mempermudah masyarakat, pengrajin maupun pengusaha dalam mengetahui lebih jauh tentang HKI.
- Pemerintah daerah melakukan identifikasi kerajinan perak yaitu mengenai corak, motif dan jenis-jenis kerajinan sehingga masyarakat

- mengetahui ciri khas dari kerajinan perak Kota-gede Yogyakarta dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.
- 3. Pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah memberikan dana untuk sosialisasi HKI dan pemberian intensif kepada pengrajin sehingga pengrajin akan mendaftarkan karya cipta mereka dengan kemudahan yang diberikan pemerintah daerah.

4. Adanya suatu peraturan daerah yang mengatur mengenai HKI sehingga hak-hak dari pengrajin maupun pencipta akan lebih terlindungi, adanya revisi dari UUHC 2002 dan adanya Undang-undang folklor untuk lebih melindungi kerajinan tangan dan pengrajin itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bainbridge, David I, Computers and The Law, London: Pitman Publishing, cetakan ke 1, 1990.
- Bintang, Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*,

 Bandung : PT. Citra Aditya

 Bhakti, 2000.
- Damian Eddy, Hukum Hak Cipta Menurut
 Beberapa Konvensi
 Internasional, Undang-undang
 Hak Cipta 1997 dan
 Perlindungannya terhadap Buku
 serta Perjanjian Penerbitannya,
 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
 1997.

Djumhana, Muhamad dan R.

Djubaedillah, Hak Milik
Intelektual: sejarah, Teori dan
Prakteknya di Indonesia,
Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti, 1993.

- Kasih, Desah Putu Dewi, Pelaksanaan Perdagangan Restriktif UU No. 7 Tahun 1987 sebagai Perlindungan Hak Cipta Bendabenda Seni di Desa Kemenuh Kec. Surawali Kab. Bianyar, Lap. Penelitian Universitas Udayana, Denpasar, 1992.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai HKI di Indonesia*, Tanpa terbit, tanpa tahun.
- Kusumaatmadja Mochtar, (1)Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam

- Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, tanpa tahun.
- Manalu, Paingot Rambe, Hukum Dagang
 Internasional Pengaruh
 Globalisasi Ekonomi terhadap
 Hukum Nasional, Khususnya
 Hukum HKI, Jakarta: Novindo
 Pustaka Mandiri, 2000.
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar
 Grafika, 1995.
- Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektua*l, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007.
- Michael B Smith & Merrit R Blakeler, Bahasa Perdagangan, Bandung: Penerbit ITB, Bandung, 1995.
- Nawawi, H. Hadari, *Penelitian Terapan*, Tanpa Tahun, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purbacaraka Purnadi & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, Cetakan kedua, 1979.

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Tanpa Tahun, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Rositawati, Rona, Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Program Komputer Menurut UUHC, Skripsi FH UNS, 2001.
- Rosidi, Ajid, *Undang-undang Hak Cipta* 1982, *Pandangan seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode*Penelitian Hukum dan Jurimetri,
 Jakarta: Ghalis Indonesia, 1988.
- Soekanto Soerjono dan Sri M, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) 1985, Jakarta: Radja Press.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Peranan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektul Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung: 2006
- Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafik,
 1991.
- Williams, John F., A Manager's Guide To Patern, Trade Marks and Copyrights, London: Kogan Page, Cetakan Ke-1,1986.

- Wignjosoebroto Soetandyo, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi dalam Masyarakat*, Tahun Ke I. Nomor
 2, 1974.
- Wirawan, I ketut, Budaya Hukum dan Disfungsi UUHC kasus masyarakat Seniman Bali, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2000.

PERATURAN PERUNDANGAN Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

SEMINAR

- Sambutan Dirjen HKI, makalah dalam seminar, *Peranan HKI dalam Persingan Pasar Bebas*, FH UNDIP, Semarang, 1999.
- Satjipto Rahardjo, Aspek Sosio-kultural dalam Pemajuan HKI, Seminar HKI, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- Zen Oemar Purba, Pokok-pokok Kebijakan Pembanguna Sistem HKI Nasional, Makalah seminar Prospect and Implementation of Indonesian Copyright, Patent and Trademark law, Jakarta, 31 Juli-01 Agustus 2001.
- Loekman Soetrisno, Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan

- Liberalisasi Ekonomi, makalah dalam buku Liberalisasi Ekonomi Pemerataan dan Kemiskinan, P3PK UGM dan Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995.
- Latief, Dochak, Perekonomian Indonesia di tengah Liberalisasi Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Asia-Pasifik Abad 21, Makalah dalam buku Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi hukum, Ekonomi dan Agama, Muhammadiyah University Press, UMS, Surakarta, 2000.
- M. Sofyan, P, Latar Belakang Ekonomi
 Politik Terhadap Perlindungan
 Hukum HKI, Lembaga Kajian
 Hukum Teknologi, Fakultas Hukum
 UI. 2001.
- Fidel s. Djaman, Beberapa Aspek dan Kebijakan Penting di Bidang Hak Milik Intelektual (mengutip dari Charles Himawan: 1992), Jakarta: Varia Peradilan No. 106.tahun 1994.
- Muhammad Yusuf, Masalah-masalah
 Baru di Bidang Hak Cipta &
 Trademarks di Australia, Laporan
 Pelaksanaan Pelatihan HKI, phase
 II tingkat Advance di Fakultas
 Hukum University of Technology,
 Sydney New South Wales
 Australia.

Cita Citrawinda Priapnca, Aspek-aspek Hukum Lisensi Paten, disampaikan pada seminar Nasional Sosialisasi Paten di Indonesia, Yogyakarta: 9 desember 1995

Henry Soelistyo Budi, Status Indigeneous Knowledge dan **Traditional** Knowledge dalam Sistem HKI. makalah dalam seminar Nasional Perlindungan HKI terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat. pangan & kerajinan oleh diselenggarakan Kantoe Pengelolaan & Kerajinan Lembaga penelitian Unpad, Bandung, 18 Agustus 2001.

Carlos M. Correa, Traditional Knowledge and Intellectual Property Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge A Discussion Paper The Queker United Nations Office (QUNO), Geneva, 2002

WIPO,Intergovermental Committee on Intellectual Property and Genetic Resource Traditional Knowledge and Foklore, Survey on Exsiting From of Intellectual Property Protection for Traditional Knowledge Prepered by the Secretariat.

Rizki Adiwilangga, Pendayagunaan Desain Produk Industri dan Rahasia Dagang Bagi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat di DIY, makalah Seminar Nasional "Implementasi Undangundang Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST, Yogyakarta: 4 Oktober 2000

INTERNET

http://www.innovationlaw.org/lawforum/p

ages/rg_traditionalknowledge.htm.

http://www.nativescience.org/html/
traditional_knowledge.html

www.fokerlsmpapua.org.

www.kompas.com

Intergovermental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, WIPO/GRTFK/ IC/3/ 9, 20 Mei 2002

Traditional Knowledge and Biological Diversity, UNEP/CBD/ TKBD/1/2, Paragraf 85, 4 April 2003.